

POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PPN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) PADA TAHUN 2023

19

Rafika Sari

Abstrak

Pajak pertambahan nilai terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) telah berkontribusi sejak tahun 2020 hingga kini, yang bersumber dari lokapasar (marketplace) luar negeri. Pada akhir tahun 2022, pemerintah melakukan ekstensifikasi cakupan pemungutan PPN PMSE ke marketplace dalam negeri. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak dalam upaya peningkatan penerimaan PPN tahun 2023 dan strategi pemerintah dalam menanggapi potensi ekonomi digital. Sektor ekonomi digital memiliki potensi dilihat dari pangsa pasar online, jumlah pembeli online, lapangan pekerjaan baru, pertumbuhan UMKM dan PDB, serta bonus demografi. Strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan tarif; ekstensifikasi cakupan pemungut pajak; dan pembenahan aturan teknis khusus marketplace dalam negeri. DPR RI berperan strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi cakupan pemungut PPN PMSE yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Komisi XI DPR RI dapat mendorong pemerintah bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dengan membuat aturan pelaksana/teknis sebagai pedoman pelaksanaan untuk marketplace dalam negeri.

Pendahuluan

Perlambatan ekonomi pada tahun 2022 lalu menuntut pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak pada tahun 2023. Target penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.718 triliun, meningkat 16% dari target pada tahun 2022 sebesar Rp1.485 triliun. Pemerintah optimis meraih target penerimaan pajak pada tahun 2023, mengingat pajak sebagai kontributor utama APBN. Selain itu, pengamanan

penerimaan pajak telah mengalami pemulihan dalam dua tahun terakhir. Bahkan berhasil mencatatkan realisasi penerimaan pajak mencapai 103,9% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Setoran pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan andalan untuk menopang penerimaan pajak tahun 2023, salah satunya bersumber dari pajak sektor digital. Bahkan negara-negara G20 telah menyepakati penerapan pajak sektor digital dilaksanakan mulai tahun



2023, selain pajak minimum global (*global minimum taxation*).

Sektor perdagangan digital di Indonesia telah berkembang secara spesifik mengarah pada transaksi barang dan jasa melalui media internet (*e-commerce*). Transformasi bisnis dari konvensional ke digital menjadi salah satu penopang perdagangan dan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Berbeda dengan bisnis konvensional, model bisnis di era ekonomi digital menghasilkan layanan (*service*) dengan keunggulan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap pemasaran bisnis di masa kini dan masa depan, baik melalui lokapasar (*marketplace*) maupun platform *online*. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik tumbuh 12,84% menjadi Rp25,3 triliun per November 2022, sedangkan transaksi perbankan digital meningkat 13,88% menjadi Rp4.561,2 triliun (Kompas, 10 Januari 2023).

Indonesia telah menerapkan pajak pertambahan nilai dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Namun hanya berlaku untuk platform luar negeri sebagai pemungut pajak. Pada akhir tahun 2022 pemerintah melakukan ekstensifikasi cakupan pemungutan PPN PMSE ke *marketplace* dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ekstensifikasi atas subjek pemungut PPN PMSE diharapkan membantu meningkatkan kontribusi pajak dari sektor digital terhadap penerimaan negara pada tahun 2023, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan. Kartiko dan Widjiastuti (2022: 52) menyatakan bahwa tantangan ekonomi digital diidentifikasi sebagai *shadow economy* atau sektor yang sulit dikenakan pajak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak dalam upaya peningkatan penerimaan PPN tahun 2023 dan strategi pemerintah untuk

menanggapi potensi ekonomi digital namun sulit dikenakan pajak.

Potensi Ekonomi Digital dan Bonus Demografi

Ekonomi digital merupakan ekonomi yang bercirikan teknologi sebagai saluran pemasaran alternatif. Teknologi komputer dan jaringan teknologi mampu meningkatkan efisiensi margin, bahkan mampu menghadirkan jenis pasar baru dalam pasar persaingan sempurna (Choi & Whinston, 2020: 25). Beberapa faktor positif yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi digital adalah *pertama*, potensi ekonomi digital Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan ditopang oleh sektor *e-commerce*, *ride hailing*, *online media*, dan *online travel* sebesar USD146 miliar, setara dengan Rp2.263 triliun pada tahun 2025 (ekonomi.bisnis.com, 6 Desember 2022).

Potensi ekonomi digital di Indonesia juga dipotret oleh Kumala dalam penelitian pada tahun 2021, terlihat dalam beberapa indikator berikut: (a) memiliki pasar perdagangan *online*, yaitu sebesar Rp5 miliar *online* formal dan lebih dari Rp3 miliar perdagangan *online* informal; (b) diperkirakan memiliki 30 juta pembeli pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta; (c) diperkirakan akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2025; (d) menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM); (e) memberikan tambahan 2% per tahun dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk meningkatkan tingkat penetrasi broadband dan penggunaan teknologi digital oleh UKM.

Kedua, bonus demografi, terefleksi usia produktif dengan komposisi masyarakat berpenghasilan menengah


yang tumbuh pesat (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2019: 48). Estimasi jumlah angkatan kerja produktif mencapai 64% dari total penduduk pada tahun 2030. Dalam penelitiannya, Kumala (2021) mengatakan bahwa dengan bonus demografi diharapkan generasi muda lebih menguasai perkembangan teknologi. Bonus demografi akan maksimal apabila penduduk usia produktif memiliki kesehatan yang layak, pendidikan, dan keterampilan yang memadai. Walaupun Indonesia mendapatkan keuntungan dari bonus demografi, pemanfaatan momentum bonus demografi yang tepat untuk mendorong berbagai inovasi kebijakan dalam peningkatan rasio penerimaan perpajakan akan menjadi tantangan tersendiri.

Di balik itu, kita juga perlu mewaspadaikan dampak negatif dari perkembangan ekonomi digital apabila tidak disikapi, antara lain pengangguran. Dalam penelitiannya, Az'mi (2018) menyatakan bahwa tantangan dari ekonomi digital juga dihadapi oleh negara yang sebagian masyarakatnya belum bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi adalah adanya masalah privasi dan keamanan *cyber*. Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus diiringi dengan keterampilan bagi generasi muda dalam memanfaatkan teknologi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan pasar bagi produk asing, namun sebaliknya mampu memberikan kontribusi PPN PMSE bagi negara.

Strategi Peningkatan PPN PMSE

Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang merupakan payung hukum dalam melakukan pemungutan PPN atas barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri melalui PMSE. Subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku utama PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri.

Kemudian, melalui Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2022, diatur dua kategori pihak yang dapat ditunjuk untuk menjadi pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital. *Pertama*, platform penyedia barang dan jasa yang berkedudukan di luar negeri, seperti Netflix dan Spotify. Hingga Januari 2023 tercatat lebih dari 150 perusahaan platform yang berkedudukan di luar negeri yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE. *Kedua*, platform perdagangan yang berada di Indonesia, seperti Shopee dan Tokopedia.



Gambar 1. Penerimaan PPN PMSE Tahun 2020 – 2022

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Gambar 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020 – 2022 tren nilai kontribusi PPN PMSE mengalami peningkatan. Total kontribusi PPN PMSE dari lebih 150 perusahaan platform tersebut mencapai Rp10,11 triliun selama 2,5 tahun.

Dengan proyeksi potensi ekonomi digital sebesar Rp2.263 triliun pada tahun 2025, estimasi PPN PMSE mampu mencapai Rp248,93 triliun apabila diasumsikan tarif sebesar 11% dari transaksi digital. Dibandingkan proyeksi PPN PMSE, kontribusi PPN PMSE pada tahun 2022 dinilai masih rendah, hanya mencapai 2,2% dari proyeksi PPN PMSE pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa pungutan PPN PMSE sangat berpotensi naik secara signifikan melalui kebijakan ekstensifikasi cakupan penyedia platform dalam negeri yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, potensi penambahan pajak dari *marketplace* dalam negeri berkisar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Bahkan akan terus meningkat di tengah konsumsi dalam negeri seiring membaiknya kondisi perekonomian dalam negeri. Alasan pengenaan PPN

PMSE terhadap *marketplace* dalam negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha, baik luar negeri maupun dalam negeri, baik konvensional maupun digital. Besaran tarif PPN yang harus ditanggung masyarakat adalah 11%. Pengenaan pajak ini berlaku untuk produk dan jasa dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi dalam kurun waktu 12 bulan. Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran alias *streaming* baik musik dan film, aplikasi dan permainan (*games*) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri.

Tabel 1 menunjukkan komparasi regulasi pajak digital yang diterapkan oleh beberapa negara ASEAN, baik kepada *marketplace* luar negeri maupun dalam negeri. Tarif PPN PMSE yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini sebesar 11%, dan akan meningkat sebesar 12% berlaku paling lambat

Tabel 1. Tarif PPN PMSE di Negara ASEAN

Negara	Jenis	Tarif	Keterangan
Indonesia	VAT	11%	Tarif PPN PMSE menjadi sebesar 11%, dari yang sebelumnya 10%, berlaku per 1 Apr 2022 bagi <i>marketplace</i> asing. Kemudian PPN PMSE meningkat menjadi 12% akan berlaku paling lambat 1 Jan 2025. Bagi <i>marketplace</i> dalam negeri berlaku akhir Des 2022.
Malaysia	SST	6%	Pajak layanan digital sebesar 6%, berlaku mulai 1 Januari 2020, berlaku untuk pemain lokal dan asing. Bagi pemain asing harus membayar pajak ini apabila nilai total layanan digital yang diberikan kepada konsumen melebihi batas yang ditentukan sebesar RM500.000
Filipina	VAT	12%	Filipina memberlakukan pajak layanan digital per 22 Sept 2021 untuk pemain asing (<i>non-resident</i>) sebesar 12%.
Singapura	GST	7%	Saat ini, setiap pembelian <i>online</i> di bawah 400 dolar Singapura dibebaskan dari GST. Mulai 1 Jan 2020, konsumen akan membayar GST saat membeli layanan <i>online</i> dari luar negeri.
Thailand	VAT	7%	Mulai September 2021, Thailand memberlakukan pajak penyedia layanan digital asing sebesar 7%. PPN atas layanan elektronik akan dipungut dan dipungut dari operator asing yang menerima minimal THB 1,8 juta per tahun dari penjualan layanan di Thailand

Sumber: www.theregister.com; thailand.acclime.com; www.3ecpa.com.my.

1 Januari 2025. Kenaikan 1% dari Rp1 triliun transaksi digital dapat memberikan peningkatan pajak sebesar Rp10 miliar. Peningkatan tarif PPN PMSE 1% oleh pemerintah Indonesia masih dimungkinkan, mengingat tarif PPN PMSE yang berlaku masih berada di bawah Filipina yang memberlakukan tarif PMSE bagi *non-resident* sebesar 12% berlaku 22 September 2021.

Selain meningkatkan besaran tarif, Kartiko dan Widjiastuti (2022) mengungkapkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk memperluas basis pengenaan pajak atas ekonomi digital, antara lain: (a) memperkuat sinergi antar-otoritas terkait; (b) melakukan pendalaman terhadap entitas yang diduga melakukan transaksi mencurigakan; (c) mengenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap ekonomi digital; dan (d) memperluas dan mempertegas aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada memberlakukan jenis pajak baru. Peneliti perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyatakan sebelum menambah jumlah pemungut pajak, pemerintah perlu memperkuat implementasi pengaturan pungutan pajak digital. Kondisi ini disebabkan karena masih banyaknya jasa digital bajakan (ilegal) yang menawarkan jasa digital dengan harga murah (Kompas, 10 Januari 2023).

Dari paparan di atas dapat diambil benang merah, bahwa selain meningkatkan tarif dan melakukan ekstensifikasi cakupan pemungut pajak, pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam implementasi pungutan PPN PMSE untuk *marketplace* dalam negeri melalui aturan teknis yang lebih jelas Tanpa aturan yang jelas dan penegakan hukum bagi yang melanggar, kebijakan ekstensifikasi pungutan PPN PMSE bagi *marketplace* dalam negeri tidak akan memberikan dampak yang signifikan.

Penutup

Munculnya ekonomi digital telah mentransformasi cara bisnis yang semula konvensional menjadi digital. Ekonomi digital sangat berperan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun kinerja PPN PMSE saat ini belum signifikan bila dibandingkan jenis setoran PPN lainnya, namun pajak digital yang diberlakukan pada pertengahan Juli 2020 lambat laun meningkat hingga tahun 2022. Upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor digital perlu mendapat apresiasi. Perluasan obyek pajak yang selama ini belum tersentuh, menunjukkan hasil dengan banyaknya perusahaan asing berskala ekonomi besar yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

DPR RI berperan strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi cakupan pemungut PPN PMSE yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Komisi XI DPR RI juga bisa mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dengan membuat aturan pelaksana/teknis bagi *marketplace* dalam negeri.

Referensi

- 3E Accounting. "Digital Service Tax in Malaysia - Taxes on the Digital Economy", <https://www.3ecpa.com.my/resources/sales-and-service-tax-sst/digital-service-tax-in-malaysia/>, diakses 10 Januari 2023.
- Acclime. "Thailand digital services tax", <https://thailand.acclime.com/news/digital-services-tax-thailand>, diakses 10 Januari 2023.
- Az'mi, Yanis Ulul. 2018. "Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Indonesia, India, dan Inggris", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(2), hal. 215-230.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2019. *Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang*.

- Choi, Soon Yong & Whinston, Andrew B. 2000. "The future of the digital economy. In Handbook on electronic commerce", Springer, pp. 25-52.
- Kartiko, Nafis Dwi & Widjiastuti, Agustin. 2022. "Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1), hal. 50-73.
- Kumala, Sindy Lita. 2021. "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia". *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), hal.109-117.
- "Pajak Digital Dioptimalkan, Lokapasas Lokal Dilibatkan", *Kompas*, 10 Januari 2023, hal.10.
- "Potensi Ekonomi Digital Rp 2.263 triliun, pemerintah siapkan talenta digital", 6 Desember 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221206/9/1605591/potensi-ekonomi-digital-rp2263-triliun-pemerintah-siapkan-talenta-digital>, diakses 9 Januari 2023.
- Simon Sharwood. "Philippines approves digital services tax on streaming services, apps, even SaaS", 21 September 2021, https://www.theregister.com/2021/09/22/philippines_approves_digital_services_tax/, diakses 10 Januari 2023.



Rafika Sari
rafika.sari@dpr.go.id

Rafika Sari, menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1999) dan pendidikan Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Bekerja sebagai Analis Legislatif Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 dengan kepakaran Kebijakan Publik. Tulisan yang sudah dipublikasikan antara lain terkait Badan Usaha Milik Negara termasuk di dalamnya Industri Strategis, Penyertaan Modal Negara, *Corporate Social Responsibility*, Sinergi BUMN, dan Privatisasi; Badan Usaha Milik Daerah; Desentralisasi Fiskal Daerah Tertinggal; Korporasi; Kawasan Industri; dan Kartel. Penulis dapat dihubungi melalui email: rafika.sari@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.